



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhoni Walker Manik;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 31 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 04 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/131/VI/2022/Narkoba tanggal 28 Juni 2022 dan Nomor SPP-Kap/131.a/VII/2022/Narkoba tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi Feber Andro Sirait, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Negara Km 56 Firdaus, Kecamatan Sei. Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2U19/73/Pid/SK/2022/PN Srh tanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JHONI WALKER MANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa JHONI WALKER MANIK** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) , Subs 3 (Tiga) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip trasparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh rib rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar klemensi/permohonan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman'

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa JHONI WALKER MANIK**, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022, bertempat di Persawahan Masyarakat Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari PETAL (belum tertangkap/DPO) di Desa Kota Melayu Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1,5 (satu setengah) gram seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan sistem kerja dengan kesepakatan Terdakwa dengan PETAL setiap mengambil narkoba shabu akan dibayarkan setelah habis terjual, sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi J. BUTAR-BUTAR, DANIEL SINAGA dan WIWIN A. SINAGA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai melakukan patroli disepertaran Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa seseorang bernama JHONI WALKER MANIK diduga sering menjual dan mengedarkan narkoba shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada saat dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan penyelidikan terlihat seseorang dengan ciri ciri bernama JHONI WALKER MANIK sedang berjalan kaki diareal persawahan dengan selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal Putih diduga Narkoba Shabu, Uang Tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh



barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-3691/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama JHONI WALKER MANIK adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 120/UL.10053/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 10 (sepuluh) bungkus palstik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shbu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram
(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JHONI WALKER MANIK**, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2022, bertempat di Persawahan Masyarakat Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi J. BUTAR-BUTAR, DANIEL SINAGA dan WIWIN A. SINAGA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai melakukan patroli disepertaran Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa seseorang bernama JHONI WALKER MANIK diduga



sering menjual dan mengedarkan narkoba shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut pada saat dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan penyelidikan terlihat seseorang dengan ciri ciri bernama JHONI WALKER MANIK sedang berjalan kaki di areal persawahan dengan selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal Putih diduga Narkoba Shabu, Uang Tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-3691/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama JHONI WALKER MANIK adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
(terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 120/UL.10053/2022 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram
(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Daniel Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi saksi Wiwin A. Sinaga dan J. Butar-butar terhadap Terdakwa dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di lokasi tanaman ubi milik masyarakat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian kami melakukan patroli di seputaran Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.30 saat dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dilokasi tanaman ubi Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya sedang kumpul-kumpul dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta keempat temannya tersebut namun keempat teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa yang juga hendak melarikan diri berhasil kami amankan. Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 10 (sepuluh) bungkus klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa informasi yang kami terima dari masyarakat adalah menyebutkan nama Terdakwa dan lokasi tempat Terdakwa selalu melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kami tidak melakukan *under cover buy* pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kami sudah melakukan interogasi dan mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari PETAL;
- Bahwa kami telah melakukan pengembangan terhadap PETAL namun PETAL berhasil melarikan diri dan sampai saat ini PETAL masih dalam proses pencaharian orang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki sistem kerja dengan PETAL;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis sabu kepada PETAL dengan harga per 1 (satu) gramnya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) bulan memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada kami sudah ada narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri saat kami mengamankan Terdakwa, namun setelah berhasil kami amankan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tentang :

- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bukan merupakan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu;
- Narkoba jenis sabu yang dibeli dari PETAL belum ada yang berhadil terjual;
- Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wiwin A. Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi, Saksi Daniel Sinaga dan J. Butar-butar terhadap Terdakwa dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di lokasi tanaman ubi milik masyarakat;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian kami melakukan patroli di seputaran Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai dan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 15.30 saat dilakukan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya dilokasi tanaman ubi Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya sedang kumpul-kumpul dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta keempat temannya tersebut namun keempat teman Terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa yang juga hendak melarikan diri berhasil kami amankan. Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan 10 (sepuluh) bungkus klip plastik transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa informasi yang kami terima dari masyarakat adalah menyebutkan nama Terdakwa dan lokasi tempat Terdakwa selalu melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kami tidak melakukan *under cover buy* pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kami sudah melakukan interogasi dan mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari PETAL;
- Bahwa kami telah melakukan pengembangan terhadap PETAL namun PETAL berhasil melarikan diri dan sampai saat ini PETAL masih dalam proses pencaharian orang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memiliki sistem kerja dengan PETAL;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis sabu kepada PETAL dengan harga per 1 (satu) gramnya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) bulan memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada kami sudah ada narkoba jenis sabu yang berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri saat kami mengamankan Terdakwa, namun setelah berhasil kami amankan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) merupakan sisa uang penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tentang :

- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bukan merupakan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu;
- Narkoba jenis sabu yang dibeli dari PETAL belum ada yang berhadil terjual;
- Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 120/UL.10053/2022 pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh Linda Nirwana Situmorang, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang menerangkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3691/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang menerangkan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Jhoni Walker Manik Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau terlibat dalam perkara pidana perjudian pada tahun 2017;
- Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya lokasi tanaman ubi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berkumpul bersama teman-teman Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu ditemukan dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari PETAL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sistem kerja dengan PETAL karena Terdakwa membeli langsung bayar lunas pembelian Terdakwa tersebut kepada PETAL;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke Desa Kota Melayu Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada PETAL;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari PETAL;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat dari PETAL kemudian Terdakwa pecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Ya, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal PETAL dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari PETAL dengan tujuan ingin menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan menjual paketan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memecah-mecah narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membagi-bagi pakai plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual satupun narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari PETAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak adakan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut lagi;
- Bahwa ada 6 (enam) orang petugas kepolisian yang saat itu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) bukan merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu namun uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa terima dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sedang menunggu pembeli saat diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Daniel Sinaga dan Saksi Wiwin A. Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di lokasi tanaman ubi milik masyarakat;
- Bahwa Saksi Daniel Sinaga dan Saksi Wiwin A. Sinaga merupakan anggota kepolisian awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tanaman ubi Terdakwa, lalu Saksi Daniel Sinaga dan Saksi Wiwin A. Sinaga melihat Terdakwa sedang berkumpul bersama 4 (empat) orang temannya, lalu 4 (empat) orang temannya melarikan diri, sedangkan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait pemilikan narkoba tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa **Jhoni Walker Manik** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Daniel Sinaga dan Saksi Wiwin A. Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wib, di Dusun IV Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di lokasi tanaman ubi milik masyarakat;
- Bahwa Saksi Daniel Sinaga dan Saksi Wiwin A. Sinaga merupakan anggota kepolisian awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sarang Ginting Kahan Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tanaman ubi Terdakwa, lalu Saksi Daniel Sinaga dan Saksi Wiwin A. Sinaga melihat Terdakwa sedang berkumpul bersama 4 (empat) orang temannya, lalu 4 (empat) orang temannya melarikan diri, sedangkan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ditemukan di tangan kanan Terdakwa dan uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait pemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa telah ditemukan barang bukti bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba jenis metamfetamina atau sehari-hari disebut dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa, yaitu Terdakwa bekerja secara tidak tetap dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin di persidangan dalam kepemilikan narkoba shabu tersebut, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan kepemilikan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah ia lakukan tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan beban kesalahan Terdakwa di masyarakat dan sikap kooperatif Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Patut diduga merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhoni Walker Manik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih merupakan narkoba sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Vewawati Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2022/PN Srh